

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2007  
T E N T A N G  
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

**Menimbang** : a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;

b. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Tahun 1970 tentang memotong dan memeriksa hewan serta tentang memeriksa dan menjual daging dalam Daerah Kotamadya Semarang perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Mengingat** : 1. [Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. [Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. [Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. [Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992](#) tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

d a n

**WALIKOTA SEMARANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Semarang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Swasta atau Koperasi;
7. Dokter Hewan adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
8. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dibawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan;
9. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
12. Klinik Hewan adalah tempat pemeriksaan, pengobatan, perawatan serta observasi hewan;
13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa dan pengobatan/terapi, pencegahan, vaksinasi;
14. Kesehatan hewan adalah status fisik dan mental dari hewan berdasarkan pemeriksaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat memproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan;
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
16. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan membahayakan, karena secara cepat dapat menjangkar dari hewan ke hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, protozoa dan cacing;
18. Pencegahan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular;
19. Pemberantasan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular;
20. Pengobatan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk melakukan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular;
21. Vaksinasi hewan adalah usaha pengebalan hewan dengan menggunakan vaksin;
22. Vektor adalah hewan yang dapat bertindak sebagai induk semang perantara atau pemindahan suatu penyakit hewan menular secara langsung;
23. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium;
24. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan ke manusia atau sebaliknya;
25. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

26. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan untuk menyingkapkan atau membebaskan jasad renik secara fisik atau kimia;
27. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas;
28. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas untuk konsumsi masyarakat luas;
29. Usaha Pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dan unggas di rumah pemotongan hewan dan unggas milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan;
30. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
31. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih;
32. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.

## **BAB II KESEHATAN HEWAN**

### **Bagian Kesatu Pemeliharaan Hewan Pasal 2**

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
  - b. memberikan pakan yang cukup;
  - c. memberikan perawatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi hewan;
  - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku;
  - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodrat dan nalurinya; dan
  - f. tidak dibiarkan berkeliaran di tempat umum.

### **Bagian Kedua Lalu Lintas Hewan Pasal 3**

- (1) Setiap Hewan yang dibawa masuk atau keluar Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan;

- (2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat :
- a. pemeriksaan setempat; dan
  - b. Dinas.

#### **Pasal 4**

Dokter Hewan dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berwenang :

- a. memberikan pernyataan sehat bagi hewan yang sehat;
- b. melakukan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga atau mengidap Penyakit Hewan Menular;
- c. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- d. membuat Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pemusnahan; dan/atau
- e. apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang wajib mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan menular yang dapat dibawa oleh hewan.
- (2) Setiap pemilik hewan berkewajiban melakukan tindakan agar hewan yang diduga menderita Penyakit Hewan Menular tidak meninggalkan tempat dan tetap terasing dari hewan lainnya.
- (3) Jenis penyakit hewan menular yang mendapat prioritas dicegah timbul dan menjalarnya adalah :
  - a. Anthrax (Radang Limpa);
  - b. Anjing gila (Rabies);
  - c. Brucellosis (Keluron menular);
  - d. Babesiosis;
  - e. Demam tiga hari (Bovine Ephimeral Fever);
  - f. Ingus Jahat (Malleus);
  - g. Jembrana;
  - h. Leptospirosis;
  - i. Lidah biru (Blue Tongue);
  - j. Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

- k. Ngorok (Septichaemia Epizootica);
- l. Radang paha (Black Leg);
- m. Surra (Mubeng);
- n. Sampar babi (Hog Cholera);
- o. Tuberculosis (TBC) menyerang sapi;
- p. Theileriosis;
- q. Trichomoniasis;
- r. Baberaskan (Barasan, Cysticercosis);
- s. Berak darah (Cocidiosis);
- t. Cacing alat pencernaan dan hati;
- u. Dakangan (Orf);
- v. Ingusan (Bovine Malignant Catarrhal Fever);
- w. Kaskado (Stephanofilariasis);
- x. Kudis (Scabies);
- y. Kurap (ringworm);
- z. Radang mata (pink eye);
- aa. Selakarang;
- bb. Salmonellosis;
- cc. Avian Encephalitis;
- dd. Avian Influenza (AI);
- ee. Berak kapur;
- ff. cacar ayam;
- gg. Chronic Respiratory Disease (CRD);
- hh. Chlamidiosis;
- ii. Gumboro;
- jj. Infectious bronchitis (IB);
- kk. Infectious Laryngotracheitis (ILT);
- ll. Kolera ayam;
- mm. Koriza (Snot, Infectious Coryza);
- nn. Lymphoid Leucosis (LL);
- oo. Marek (Marek's Disease);
- pp. Tetelo (New Castle Disease).

- (4) Apabila ditemukan penyakit hewan menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan terhadap jenis Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) harus berdasarkan hasil diagnosa Dokter Hewan.
- (2) Hasil diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan.
- (3) Apabila hasil diagnosa Dokter Hewan tidak ditemukan adanya Penyakit Hewan Menular, maka hewan yang diduga menderita Penyakit Hewan Menular tidak diperlakukan khusus.

#### **Pasal 7**

Apabila berdasarkan hasil diagnosa hewan dinyatakan ditemukan adanya Penyakit Hewan Menular, maka Walikota berwenang mengambil tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Menular sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Untuk mencegah meluasnya Penyakit Hewan Menular, dari hewan yang sakit atau diduga sakit atau mati karena penyakit hewan menular, Dokter Hewan atau petugas berwenang :

- a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
- b. Mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
  1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
  2. pernah membantu mendesinfeksi kandang; dan
  3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh.
- c. Mengobati hewan yang sakit dan diduga sakit guna pencegahan serta mengadakan vaksinasi hewan bagi yang sehat;
- d. Mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen; dan/atau
- e. Memerintahkan kepada pemilik, peternak atau kuasanya untuk :
  1. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan;



2. memberi tanda pengenal pada hewan yang sakit atau diduga sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya kepada Kepala Dinas; dan
  3. hewan yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari Daerah, wajib dibebaskan dari Penyakit Hewan Menular dengan vaksinasi hewan, pengobatan dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian laboratorium.
- f. Melakukan tindakan karantina terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit menular.

### **Pasal 9**

- (1) Jenis Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat Zoonosis yang harus dicegah dan diberantas di Daerah adalah Anjing Gila (Rabies), Anthrax (Radang Limpa), Tuberculosis (TBC), Baberasan (Barasan, Cysticercosis), Brucellosis (Keluron menular) dan Avian Influenza (AI).
- (2) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Dalam rangka mempertahankan status bebas Rabies di Daerah, maka setiap orang atau Badan Usaha dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang diduga dapat menularkan rabies dari luar Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Avian Influenza (AI) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit Avian Influenza (AI), Walikota berwenang mengambil keputusan pemusnahan unggas yang terindikasi terinfeksi Avian Influenza (AI) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Setiap orang wajib melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terdapat :

- a. adanya dugaan penyakit hewan menular di lingkungannya; dan/atau
- b. adanya kematian hewan yang diduga karena menderita penyakit hewan menular di lingkungannya.

Bagian Keempat  
**Pelayanan Kesehatan Hewan**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap Dokter Hewan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki Ijin Praktek.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pemberian Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan hewan di Daerah, wajib memiliki Ijin Usaha.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola Usaha Pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima  
**Obat Hewan**  
**Pasal 16**

- (1) Semua jenis obat hewan yang beredar di Daerah adalah jenis obat yang telah terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemakaian Obat Hewan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
  - b. pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan di Daerah, wajib memiliki Ijin Usaha.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pemberian Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian Obat Hewan di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB III KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

### **Bagian Kesatu Rumah Pemotongan Pasal 19**

- (1) Rumah Pemotongan terdiri dari :
  - a. Rumah Pemotongan Hewan; dan
  - b. Rumah Pemotongan Unggas.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendirian Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas wajib memiliki Ijin Usaha;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendirian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
- (2) Ketentuan mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Bagian Kedua Usaha Pemotongan Pasal 22**

- (1) Usaha Pemotongan terdiri dari :
  - a. Usaha Pemotongan Hewan; dan
  - b. Usaha Pemotongan Unggas.

- (2) Klasifikasi Usaha Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memiliki Ijin Usaha.
- (2) Persyaratan dan Tata cara pendirian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

### **Pemotongan Hewan dan Unggas**

### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan Pemotongan Hewan untuk usaha harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan di bawah pengawasan Petugas dengan syarat-syarat :
- hewan harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
  - telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh Dokter Hewan dan/atau Petugas paling lama 24 jam sebelum penyembelihan, apabila sudah lebih dari 24 jam perlu dilakukan pemeriksaan ulang;
  - bukti Surat Pemilikan Hewan;
  - hewan tidak dalam keadaan bunting dan/atau sudah tidak produktif;
  - penyembelihan dilakukan oleh Juru sembelih yang beragama Islam dan menurut tatacara Agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemotongan babi wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan, terpisah dari lokasi pemotongan hewan lainnya di bawah pengawasan petugas dengan syarat-syarat :
- babi harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
  - telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh Dokter Hewan dan/atau Petugas pemeriksa paling lama 24 jam sebelum penyembelihan, apabila sudah lebih dari 24 jam perlu dilakukan pemeriksaan ulang;
  - bukti Surat Pemilikan Hewan dan Unggas.
- (3) Pelaksanaan pemotongan unggas wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Unggas di bawah pengawasan petugas, dengan syarat-syarat :
- Surat Keterangan Asal Unggas dan Surat Keterangan Kesehatan Unggas;
  - telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh Petugas;
  - penyembelihan dilakukan oleh Juru sembelih yang beragama Islam dan menurut tatacara Agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- (4) Pemotongan Hewan secara darurat kecuali Unggas hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
- menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
  - berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
  - membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.
- (5) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali huruf a dan b.
- (6) Pelaksanaan Pemotongan hewan darurat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan, apabila hewan tersebut jauh dari lokasi Rumah Pemotongan Hewan dan setelah penyembelihan hewan harus segera di bawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem.

### **Pasal 25**

Pelaksanaan Pemotongan Hewan untuk keperluan agama atau adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas.

### **Bagian Keempat**

### **Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem**

### **Pasal 26**

Pemeriksaan Ante Mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 27**

- (1) Penyelesaian penyembelihan dapat dilakukan setelah hewan yang disembelih mati sempurna dengan proses sebagai berikut :
- kepala sampai batas tulang leher pertama, kaki mulai tarsus/karpus dipisahkan dari badan;
  - hewan digantung;
  - dikuliti;
  - isi perut dan dada dikeluarkan; dan
  - karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.
- (2) Setelah penyelesaian penyembelihan dilakukan pemeriksaaan Post Mortem oleh dokter hewan dan/atau petugas.
- (3) Sebelum dilakukan pemeriksaan dilarang mengiris, mengurangi dan membuang daging dan/atau organ tubuh.

### **Pasal 28**

Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

Dokter Hewan / Petugas dalam melaksanakan Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) mempunyai wewenang :

- a. mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi;
- b. mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut;
- c. menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem; dan
- d. memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

### **Pasal 30**

Apabila hasil pemeriksaan Post Mortem ditemukan kelainan, maka dokter hewan dan/atau petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan Post Mortem oleh dokter hewan dan/atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan dengan cara :
  - a. Memberi stempel pada daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia; dan
  - b. Memberi label pada kemasan daging unggas dan/atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Bentuk, ukuran, warna tanda/stempel dan tanda/label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Prundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebelum diperiksa dan dibubuhi stempel atau label.

### **Pasal 32**

Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebelum diedarkan harus dilayukan paling sedikit 8 jam dengan cara menggantung di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan higienis.

### **Bagian Kelima**

### **Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging**

### **Pasal 33**

- (1) Daging yang berasal dari luar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter hewan dan/atau Petugas.
- (2) Pemeriksaan dilakukan di tempat yang ditetapkan.
- (3) Tata cara pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

- (1) Daging yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging.
- (2) Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging diberikan dengan ketentuan pemilik daging harus memiliki Surat Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas atau Surat Ijin Menjual Daging.

### **Pasal 35**

Dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. daging illegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan; dan
- d. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

### **Pasal 36**

Daging yang dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas, harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

Daging yang diperdagangkan, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging.

### **Pasal 38**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memasok, mengedarkan atau menjual daging harus memiliki Ijin Menjual Daging.

- (2) Persyaratan dan Tata cara pendirian Ijin menjual Daging diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 39**

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dengan penjualan daging dari hewan lainnya.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 40**

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging dan Pasar Swalayan harus ditempatkan dalam :
  - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging; dan
  - b. kotak pamer sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging dan pasar swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 41**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dala Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 17 dan/atau Pasal 19 dan/atau Pasal 20 dan/atau Pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran/peringatan; dan/atau
  - b. pencabutan ijin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 10 dan/atau Pasal 12 dan/atau Pasal 35, dapat dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN ENUTUP**

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

#### **Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Memotong dan Memeriksa Hewan serta tentang Memeriksa dan Mensual Daging dalam Daerah Kotamadya Semarang Tanggal 14 Juli 1970 (Lembaran Daerah Jawa tengah Tahun 1971 Nomor 14 Seri B Tanggal 26 April 1971) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Juli 2007

**WALIKOTA SEMARANG**

t t d

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

t t d

**H. SOEMARMO HS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E**

===== @@@ =====

**PENJELASAN**  
**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena kedua bidang tersebut memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat perkotaan. Aspek ekonomi adalah mempertinggi produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi bahan pangan asal hewan dan melindungi serta menjamin ketentraman batin masyarakat dari penularan penyakit zoonosa yang bersumber dari hewan.

Mengingat aspek-aspek tersebut dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kandang yang disesuaikan dengan besar dan jenis hewan yang dipelihara.

Huruf b

Memberi pakan yang cukup dalam jumlah/takaran dan disesuaikan dengan jenis hewan yang dipelihara sehingga hewan tidak mengalami kelaparan.

Huruf c

Perawatan kesehatan termasuk pemberian vaksinasi bertujuan untuk melindungi hewan dari serangan penyakit termasuk perawatan kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Memperlakukan hewan peliharaan sesuai kodratnya : tidak melakukan penyiksaan atau memperlakukan hewan diluar batas kemampuannya.

Huruf f

Tidak melepas hewan dijalanan dan/atau area publik sehingga dapat menunggu lingkungan sekitarnya

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan di tempat pemeriksaan setempat apabila hewan yang diperiksa tidak dapat dibawa ke Dinas.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dimungkinkan berdirinya Rumah Pemotongan Unggas skala kecil yaitu dengan kapasitas pemotongan paling banyak 350 ekor per jam dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :

- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya, karena tidak mungkin dapat ditolong dan akan mati sehingga perlu dilakukan pemotongan darurat agar dapat dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi manusia.
- b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit (bukan menular) yang tidak dapat disembuhkan dan akan mati sehingga perlu dilakukan pemotongan darurat.
- c. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang, apabila hewan yang bersangkutan sulit dikendalikan/dijinakkan dan akan membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar sehingga perlu dilakukan pemotongan darurat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Daging Illegal adalah daging yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Asal Daging dan/atau tidak dibubuhi cap.

Huruf b

Daging Glonggongan adalah daging yang diperoleh melalui proses penglonggongan (pemberian paksa air minum secara berlebihan) sebelum hewan disembelih, sehingga daging terlihat basah (berair).

Huruf c

Daging Oplosan adalah daging yang dipalsukan atau daging dari jenis hewan yang satu dicampur dengan daging dari jenis hewan lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Huruf d

Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi adalah daging yang berasal dari hewan atau unggas yang mati (bangkai) atau daging yang mengalami proses pembusukan.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7**